

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban dan sebagai bentuk partisipasi untuk pembangunan negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah penerimaan pendapatan negara selama tahun 2018 sebesar 1.942,3 triliun dari total tersebut berasal dari sektor pajak Rp 1.521,40 triliun sedangkan pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berkontribusi sebesar Rp 407,1 triliun (Kemenkeu.go.id, diakses 2020). Hal ini membuktikan perpajakan menjadi sumber pendapatan negara paling utama dan menempati presentase tertinggi dalam APBN dibanding penerimaan lainnya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Penerimaan pajak harus terus ditingkatkan secara ideal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik (Subagiastira dkk, 2016). Peningkatan penerimaan pajak bukan berarti tanpa kendala dapat dilihat pada tahun 2015-2017 terjadi penurunan rasio pajak dan 2018 mengalami peningkatan walaupun kecil. Rasio pajak tahun 2018 belum mencapai tingkat rasio pajak yang diinginkan negara yaitu sebesar 15% (Kemenkeu.go.id, diakses 2020). Berikut ini adalah rincian rasio pajak Indonesia tahun 2015-2018:


Tabel 1.1
Ratio Pajak Indonesia

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio	13.1%	11.6%	10.8%	10.7%	11.5%

sumber: kemenkeu.go.id (diakses 2020)

Data resmi dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa *tax ratio* Indonesia merosot sejak tahun 2015. *Tax ratio* pernah mencapai 13,1% yakni pada tahun 2014, namun kemudian terus menurun dalam kurun waktu 3 tahun berikutnya. Pada tahun 2015, *tax ratio* Indonesia anjlok ke angka 11,6% sebelum kemudian kembali turun menjadi 10,8% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 hanya mencapai 10.7%. Lalu pada tahun 2018 rasio pajak mencapai 11.5%. Walaupun mengalami peningkatan rasio pajak tahun 2018, indonesia masih menduduki peringkat terakhir dengan negara-negara *economy size* serupa pada tahun 2018 dengan presentase berikut ini:

Gambar 1.1
Tax Ratio Negara ASEAN



Sumber: OECD (diakses 2020)

Gambar diatas menunjukkan rasio pajak indonesia pada tahun 2018 berada ditingkat paling bawah yaitu 10.4% diantara negara Filipina 13.7%, Malaysia 13.8%, Singapura 14.3%, Kamboja 15.3% dan Thailand 15.7%. Rasio pajak menggambarkan angka kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Fenomena penurunan angka rasio pajak (*tax ratio*) mengindikasikan wajib pajak di Indonesia melakukan praktik *tax avoidance* (Wahyudi, 2015).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada dalam peraturan perpajakan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Pajak.go.id, 2020).

Pemerintah ingin penerimaan pajak mencapai target, salah satunya pajak yang berasal dari wajib pajak badan, tetapi beberapa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan (Listyaningsih & Tanjung, 2019). Karena pajak adalah sumber penerimaan bagi negara, sedangkan untuk perusahaan pajak dicatat sebagai beban yang mengurangi laba (Handayani, 2018). Menurut Diantari dan Ulupui (2016) bahwa perbedaan kepentingan antara perusahaan dan fiskus berdasarkan teori keagenan akan memunculkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak dengan siasat melakukan praktik *tax avoidance*.

Salah satu pengukuran yang digunakan untuk melihat ada tidaknya indikasi penghindaran pajak adalah *effective tax rate* (ETR). ETR adalah

pengukuran yang banyak dipakai dalam penelitian terdahulu untuk mengetahui indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Nilai ETR yang rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak (Wijayanti dkk, 2017). Berbagai kebijakan dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalkan pajak yang akan dibayar dengan memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan ETR (Zain 2008:57 dalam Rodiyah dan Supriyadi, 2019).

Beberapa faktor-faktor yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak dalam suatu perusahaan diantaranya adalah profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity* (Dwiyanti dan Jati, 2019) selanjutnya faktor tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi seperti proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit (Diantari dan Ulupui, 2016).

Faktor yang pertama yaitu profitabilitas, diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan (Hanafi & Halim, 2016:81). Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin tinggi laba perusahaan (Dwiyanti dan Jati, 2019). Dalam teori agensi para *agent* menghendaki peningkatan laba perusahaan, namun jika laba tinggi maka pajak akan tinggi pula sehingga pihak manajemen (*agent*) melakukan pengelolaan penghitungan pajak agar beban pajak tidak terlalu besar, hal ini menunjukkan jika profitabilitas naik maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari rendahnya nilai ETR (Rokhyati, 2019).

Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan pada *Return on Assets* (ROA) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Hanafi & Halim, 2018:81). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan (Wijayanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan Luke dan Zulaikha (2016); Putra dan Putri (2017); Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Tidak sejalan dengan penelitian Delgado (2012); Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti, dkk (2020) menunjukkan hasil ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang kedua adalah *capital intensity*, didefinisikan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap (Dharma dan Ardiana, 2016). Aset tetap (*capital intensity*) sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang mengurangi pendapatan karena depresiasi aset tetap (Sandra & Anwar, 2018). Menurut Rodriguez dan Arias (2013) aset tetap perusahaan digunakan untuk pemotongan pajak karena penyusutan terjadi setiap tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditandai dengan nilai ETR yang rendah. Sejalan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007); Delgado *et al.* (2012); Vidiyana,

Rizal dan Putri (2018); Maskanah & Islahuddin (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzaki dan Darsono (2015); Dharma dan Ardiana (2016); Dwi Sandra dan Anwar (2018) menghasilkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sugeng *et al.* (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang diprosikan pada ETR. Namun berdasarkan penelitian Siregar & Widyawati (2016); Jamaludin (2020) mengatakan intensitas modal tidak berpengaruh pada ETR sebagai *proxy tax avoidance*.

Faktor yang ketiga adalah *inventory intensity*. Besarnya tingkat persediaan menyebabkan tambahan biaya bagi perusahaan yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pembayaran pajak (Adisamartha dan Noviani, 2015). Manajer berusaha mengurangi biaya tambahan yang terjadi karena tingginya persediaan dengan tujuan agar laba tidak berkurang tapi di sisi lain, manajer memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk mengecilkan beban pajak. (Putri dan Lautania, 2016).

Dalam penelitian Ricardson & Lanis (2007) bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Putri dan Lautania (2016) serta Dwiyanti dan Jati (2019) yang menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak yang ditandai dengan nilai ETR rendah. Berbeda dengan penelitian Delgado *et al.* (2012) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap ETR. Kemudian menurut penelitian Luke dan Zulaikha (2016) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* agresivitas pajak. Berbeda menurut Siregar dan Widyawati (2016) mengatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian Wulansari, dkk (2020) serta Sugeng *et al.* (2020).

Selain tiga faktor di atas, *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja perusahaan termasuk dalam hal perpajakan (Haryanti, 2019). Semakin baik pengaruh *corporate governance* dapat menimalisir penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba (Sumantri dkk, 2018). Dalam penelitian ini *corporate governance* di proksikan pada variabel proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Semakin banyak komisaris independen maka semakin ketat pengawasan terhadap kinerja pengelola perusahaan. Manajemen pasti lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan dan transparan saat menjalankan operasional perusahaan (Wulansari dkk, 2020). Jadi semakin

banyak jumlah komisaris independen semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan ditandai dengan tingginya ETR, karena komisaris independen melakukan pengawasan pada manajemen perusahaan ketika melakukan perhitungan pajak sehingga pajak yang dibayarkan nantinya sesuai dengan pajak yang harus dibayar perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Salah satu penelitian tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance* sejalan dengan penelitian Diantari dan Ulupui (2016). Berbeda dengan penelitian Hariyanto dan Utomo (2018) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ETR. Sedangkan penelitian oleh Asri dan Suardana (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian Triyanti, dkk (2020).

Selanjutnya faktor *corporate governance* diprosikan pada komite audit. Komite audit pada perusahaan bertindak independen yang berfungsi mengawasi kinerja dan standar keuangan perusahaan, dengan adanya pengawasan yang baik, perusahaan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan manajemen terhadap penghindaran pajak (Ardianti, 2019). Berdasarkan hal tersebut komite audit dapat mencegah segala tindakan dan perilaku kecurangan pada laporan keuangan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Penelitian terkait dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015); Asri dan Suardana (2016); Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin banyak anggota komite audit, semakin sedikit kemungkinan melakukan penghindaran pajak, ditandai dengan ETR sebagai *proxy tax avoidance* mempunyai nilai yang tinggi. Berbeda dengan penelitian Listyaningsih dan Tanjung (2019); Triyanti, dkk (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dwiyanti dan Jati (2019). Perbedaan penelitian ini dengan Dwiyanti dan Jati (2019) yaitu dengan ditambahkan variabel *corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris independen dan komite audit yang mengacu pada penelitian Triyanti, dkk (2020). Sebelumnya penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) menggunakan variabel *return on assets*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Alasan menambahkan variabel *corporate governance* sebab penerapannya dapat mengawasi perusahaan dalam menetapkan kebijakan perpajakan perusahaan (Latifah, 2018). *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor perencanaan pajak yang legal bukan penggelapan pajak yang bersifat illegal (Permana dan Zulaikha, 2015).

Perbedaan lain terletak pada periode penelitian dan objek penelitian yang diambil. Penelitian terdahulu menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Pada

penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Alasan penelitian ini memilih sektor pertambangan karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah (Fionasari dkk, 2020). Pemerintah menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas bumi (migas). Pada tahun 2015 pengusaha minerba yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 2.557, sedangkan yang tidak melaporkan mencapai 3.624 (Kemenkeu.go.id, 2020). Kemudian jumlah penerimaan pajak sektor pertambangan per 30 September 2019 hanya Rp 43,2 Triliun, turun 20.6% dibanding sebelumnya yang naik 69.9% (Inews.id, 2020). Hal itulah yang menjadi alasan pemilihan sektor pertambangan sebagai objek dalam penelitian ini

Penelitian ini penting dilakukan sebab bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut seberapa besar faktor-faktor diatas mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk menelaah kebijakan perpajakan yang sudah dibuat sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Serta untuk pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*?
4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*?

C. PEMBATAAN MASALAH

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, proporsi dewan komisaris independen, komite audit terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance* kemudian objek penelitian yang digunakan lebih fokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.
- b. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.
- c. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.
- d. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.
- e. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, proporsi dewan komisaris independen, komite audit terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.

2) Bagi literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih tentang pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, proporsi dewan komisaris independen, komite audit terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian yang dilakukan di masa depan.

b. Bagi Praktisi

1) Bagi Investor

Penelitian ini menjadi masukan terkait pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, proporsi dewan komisaris independen, komite audit terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*.